



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Ependi als Dono Bin Pardi Alm
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Urug Rt.02/03 Desa Sukaraja Kec.Banyuresmi
Kab.Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Deni Ependi als Dono Bin Pardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.

Terdakwa tersebut di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 85/Pen.Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.

Dikembalikan kepada saksi korban DANU ABDULROZAK.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang berkumpul bersama DANU ABDULROZAK (saksi korban) dan teman-temannya yang lain di areal Penginapan Gardenia, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : F-4654-TX warna Hitam tahun 2015 milik saksi korban lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan tipu muslihat terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "saya pinjam dulu sepeda motor sebentar mau membeli Charger-an Handphone" sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas meja dan karena saksi korban merasa percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya menyetujui meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli Charger-an Handphone ke konter melainkan langsung membawanya kearah Jampang Tengah dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya kepada saksi korban dimana terdakwa bertujuan akan menjual sepeda motor tersebut, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kadupandak Sukabumi bertujuan ke daerah Agarabinta Cianjur Selatan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun belum sempat terdakwa berhasil menjualnya terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kadupandak karena diketahui terdakwa akan menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat-suratnya, serta dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DANU ABDULROZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DENI EPENDI AIS DONO Bin PARDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berkumpul bersama DANU ABDULROZAK (saksi korban) dan teman-temannya yang lain di areal Penginapan Gardenia, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : F-4654-TX warna Hitam tahun 2015 milik saksi korban lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli Charger-an Handphone sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas meja dan karena saksi korban merasa percaya akhirnya menyetujui meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli Charger-an Handphone ke konter melainkan langsung membawanya kearah Jampang Tengah dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya kepada saksi korban dimana terdakwa bertujuan akan menjual sepeda motor tersebut, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kadupandak Sukabumi bertujuan ke daerah Agarabinta Cianjur Selatan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun belum sempat terdakwa berhasil menjualnya terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kadupandak karena diketahui terdakwa akan menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat-suratnya, serta dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DANU ABDULROZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Abdulrozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bertemu dengan terdakwa.
 - Bahwa dalam pengenalan itu terdakwa mengaku sebagai sopir dari Perusahaan Aqua.
 - Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli *charger-an handphone* di daerah Cisaat, lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas meja.
 - Bahwa terdakwa akan berangkat bersama saksi NOPI dan karena percaya saksi pun mengijinkannya
 - Bahwa setelah ditunggu lama, ternyata terdakwa berikut sepeda motor saksi tidak kembali dan setelah saksi hubungi *handphone* terdakwa tidak aktif.
 - Bahwa ternyata terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi tidak berangkat bersama saksi NOPI, tetapi berangkat sendirian membawa sepeda motor saksi.
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : F-4654-TX warna Hitam tahun 2015.
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual atau mengalihkan hak kendaraan tersebut kepada orang lain.Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.
2. Nopi Hermawan bin H. Dudung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa dalam pengenalan itu terdakwa mengaku sebagai sopir dari Perusahaan Aqua.
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi, namun saksi katakan tidak memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa meminjam sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban dan mengatakan sepeda motor yang terdakwa pinjam akan digunakan bersama dengan saksi, tetapi kenyataannya terdakwa tidak berangkat bersama saksi, setelah itu saksi kembali berbincang dengan saksi korban dan sdr. Duloh sembari menunggu kembalinya terdakwa dan sepeda motor saksi korban, tetapi tak kunjung kembali dan saksi korban mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa tetapi tidak aktif.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol: F-4654-TX warna Hitam tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DENI EPENDI AIS DONO Bin PARDI**

(ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan akan ke *counter handphone* menukar *charger-an*, dan ketika di *counter* terdakwa mendapat kabar apabila anak terdakwa di Tangerang sedang sakit dan mantan istri terdakwa meminta uang, oleh karena terdakwa tidak memiliki uang, maka terdakwa berniat menjual sepeda motor saksi korban, sehingga terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kadupondok Sukabumi bertujuan ke daerah Agarabinta Cianjur Selatan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun belum sempat berhasil menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol: F-4654-TX warna Hitam tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibat Kc. Cisaat Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibat Kc. Cisaat Kab. Sukabumi.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol: F-4654-TX warna Hitam tahun 2015 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dengan cara ketika sedang berkumpul bersama saksi korban dan teman yang lain disekitar Penginapan Gardenia lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan akan ke counter Handphone menukar chargeran, dan ketika di counter terdakwa mendapat kabar jika anak terdakwa di tanggerang sedang sakit dan mantan istri meminta uang dan karena tidak punya uang terdakwa pun berniat menjual sepeda motor saksi korban sehingga terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kadupondak Sukabumi bertujuan ke daerah Agarabinta Cianjur Selatan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun belum sempat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd



berhasil menjualnya terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 378 **atau Kedua** melanggar ketentuan 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatamelanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian esensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitasTerdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di areal Penginapan Gardenia di Kampung Cibolang Rt.029/007 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berkumpul bersama saksi korban DANU ABDULROZAK dan teman-temannya yang lain di areal Penginapan Gardenia, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol: F-4654-TX warna Hitam tahun 2015 milik saksi korban lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan tipu muslihat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "saya pinjam dulu sepeda motor sebentar mau membeli charger-an handphone" sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas meja dan karena saksi korban merasa percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya menyetujui meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Menimbang, setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli charger-an handphone ke konter melainkan langsung membawanya kearah Jampang Tengah dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya kepada saksi korban dimana terdakwa bertujuan akan menjual sepeda motor tersebut, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kedaerah daerah Kadupandak Sukabumi bertujuan ke daerah Agarabinta Cianjur Selatan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, namun belum sempat terdakwa berhasil menjualnya terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kadupandak karena diketahui terdakwa akan menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat-suratnya, serta dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DANU ABDULROZAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi atas barang bukti yang telah ditunjukkan kepada mereka di persidangan, mereka menyatakan mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Danu Abdulrozak dan barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdulrozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatuk Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdulrozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatuk Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Danu Abdulrozak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI EPENDI Als DONO Bin PARDI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Xride 2 BU AT, No.Pol: F-4654-TX, warna hitam, tahun 2015, Noka: MH32BU004FJ230755, Nosin: 2BU230769, an. Danu Abdurozak, alamat Kp. Cibolang Rt.29/07 Ds. Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.dikembalikan kepada Sdr. Danu Abdurozak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cidadak, pada hari **SENIN** tanggal 27 **MEI** 2019 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnalely, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Husnalely

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)